

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Semarang di Kementerian Hukum Dan HAM di Dalam Sistem Peradilan Pidana, atau Criminal Justice Sistem”. Kewenangan dan peran RUPBASAN diatur pada isi Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 pasal 44 ayat (1) dan (2) yaitu : a). Benda dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. b). Penyimpanan benda sitaan di laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab adanya pada pejabat yang berwewenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Dan berdasarkan pasal 27 ayat (1) Tahun 1983 fungsi Rupbasan adalah tempat dimana benda yang harus disimpan untuk keperluan bukti pada proses di sidang pengadilan, dan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diteliti pada tesis ini adalah : Bagaimana tugas dan kewenangan Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan Bagaimana peran Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) didalam sistem peradilan pidana setelah dan sebelum putusan hakim atau sesudah *inkracht vangewuiscde* dan sebelum *inkracht vangewuiscde*. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder maupun data primer ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (library research) yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Dan saran-saran dari penulis adalah Perlunya sosialisasi tentang kewenangan dan peran rupbasan antar institusi sebagai penegak hukum yang terkait di dalam pelayanan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) didalam peradilan pidana da Sistem peradilan pidana baik penegak hukum dan masyarakat luas, dan juga Perlu adanya sosialisasi kepada Instansi terkait (Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan) juga kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak-pihak RUPBASAN Kelas 1 Semarang, tentang peranan dan arti penting RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara.

Kata Kunci : Wewenang, Peran, Sistem peradilan Pidana RUPBASAN

Abstract

This study entitled "Overview of the Juridical Authority of Home Storage Confiscated Objects State (RUPBASAN) Class I Semarang in the Ministry of Law and Human Rights in the Criminal Justice System, or the Criminal Justice System". The authority and role RUPBASAN arranged on the content of Republic Act No. 8 of 1981 Article 44 paragraph (1) and (2), namely: a). Objects in the home state deviation confiscated objects. b). Storage of confiscated objects implemented with the best and the responsibility of the officials authorized in accordance with the level of scrutiny in the judicial process and these objects are prohibited to be used by anyone. And pursuant to Article 27 paragraph (1) of 1983 Rupbasan function is where objects should be kept for evidence in the courtroom, and included items seized under the decision the judge stated. Based on the background that has been described, the problems studied in this thesis is: What about the duties and authority Authority of Home Storage Objects Confiscated State (RUPBASAN) in the criminal justice system in Indonesia, and How the role of the Authority of Home Storage Objects Confiscated State (RUPBASAN) within the system criminal justice after and before the verdict or after inkraacht vangewuiscde and before inkracht vangewuiscde. The research method used descriptive with normative juridical approach. Secondary data and primary data is done by examining the materials of existing literature (library research) related to the title of the study. And suggestions from the author is The need for socialization of the authority and role of rupbasan between institutions as appropriate law enforcement in the ministry of Home Storage Objects Confiscated State (RUPBASAN) in the criminal justice da's criminal justice system both law enforcement and the public at large, and also a need for dissemination to the relevant institutions (the Prosecutor, Police and Courts) also to the community through counseling conducted by the parties RUPBASAN Class I Semarang, about the role and importance of RUPBASAN as a storage place and booty seized objects State.

Keywords: Privileges, Roles, Criminal Justice system RUPBASAN